

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Dalam menjalankan pemerintahan, dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan negara dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan adanya kebutuhan dana pemerintahan yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja negara yang berasal dari pajak.

Pentingnya peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak yang terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya dilakukan oleh Dirjen Pajak agar penerimaan pajak meningkat yaitu meningkatkan efektifitas sistem perpajakan, dan melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penagihan.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam Penelitian (**Dinar 2017**) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak rela melakukan pembayaran pajak secara sukarela maupun dengan cara terpaksa. Sedangkan menurut (**Afrizal 2018**) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan atas pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan surat pemberitahuan dengan tepat waktu dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu (**Fitriani 2021**).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk menunaikan pembayaran pajaknya di indonesia masih cukup rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*Tax Ratio*) di indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (*Tax Compliance*). Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum memenuhi kewajiban perpajakannya (**Kemenkeu.go.id**).

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia pada Tahun 2016-2020**  
**(dalam triliun)**

| Tahun | Target (RP) | Realisasi |                |
|-------|-------------|-----------|----------------|
|       |             | RP        | Persentase (%) |
| 2016  | 1.539,2     | 1.285,0   | 83,4           |
| 2017  | 1.472,7     | 1.339,0   | 91,0           |
| 2018  | 1.618,1     | 1.521,4   | 94,0           |
| 2019  | 1.577,6     | 1.331,5   | 84,4           |
| 2020  | 1.198,8     | 1.069,9   | 89,1           |

Sumber : Jurnal Irma, 2021

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat pajak yang berhasil direalisasikan pada tahun 2016 adalah sebesar 83,4 %., mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 91,0 % dan 94,0 %, pada tahun 2019 pajak yang direalisasikan mengalami penurunan adalah sebesar 84,4 %. Dan pada tahun 2020 pajak yang direalisasikan sebesar 89,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang seharusnya dapat direalisasikan masih belum optimal. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya antara lain, *Self Assessment System*, Persepsi Efektifitas Sistim Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang dipakai untuk menghitung berapakah pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negaranya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi 3 yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *With Holding System*.

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana kita diberikan kebebasan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Menurut **(Shindy 2020)** *Self Assessment System* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di negara Indonesia dimana sistem tersebut memberikan hak kepada wajib pajak dalam menentukan besaran kewajiban wajib pajak yang terutang dalam objek pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang sendiri.

Penerapan *self assessment system* dapat dilaksanakan dengan baik jika masyarakat sudah memahami Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pelaporan, Sanksi Perpajakan, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan atas berbagai penghasilan yang diterima oleh wajib pajak **(Liani 2019)**. Secara tidak langsung *Self Assessment System* telah menuntut wajib pajak agar dapat berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun masih terdapat kelemahan dari sistem ini yakni masih adanya wajib pajak yang belum paham mengenai bagaimana tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dimulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya sehingga wajib

pajak tidak memiliki keinginan untuk patuh dalam membayarkan pajaknya **(Nurlaela 2017)**.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yaitu Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan. Menurut **(Ernawati 2017)** Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan Efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dengan meningkatkan suatu kesadaran masyarakat terhadap kemauan membayar pajak, maka diperlukan beberapa perbaikan atau penyempurnaan dalam sistem administrasi secara modern agar tercapainya suatu efektivitas sistem perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi **(Irma 2021)**.

Wajib pajak mempunyai persepsi atau mamfaat sendiri tentang sistem-sistem perpajakan. Dengan adanya e-Filling, e-SPT, e-NPWP, dan e-BANKING, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak **(Dhea 2019)**. Tetapi beberapa masih terdapat wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistim perpajakan yang berbasis online, dikarenakan wajib pajak belum paham dalam penggunaan internet dan merasa rumit untuk mengakses sistim berbasis online tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yaitu Tingkat Kepercayaan. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan terhadap pemerintah, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap petugas pajak, kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (**Rahman 2020**).

Kepercayaan kepada pemerintah dan hukum adalah suatu bentuk harapan bagi wajib pajak terhadap aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan serta sistem hukumnya (**Meiningsih 2021**). Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat menghubungkan wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan memahami cara membayar pajak. Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu beban, tetapi suatu kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan suka rela. Kesadaran yang rendah yang dimiliki oleh wajib pajak akan cenderung membuatnya tidak melakukan kewajibannya atau mengabaikan pedoman pengeluaran pajak (**Krisma 2021**).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti penelitian (**Afrizal 2018**), menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam penelitian (**Liza 2019**) menunjukkan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Kepercayaan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian terdahulu sangat bervariasi terutama pada pengaruh dari tiap variabel yang digunakan. Perbedaan hasil tersebut memungkinkan dipengaruhi oleh jawaban responden yang berbeda-beda dalam tiap penelitian. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan saat ini diharapkan dapat melengkapi dan memperbaharui hasil dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh *Self Assessment System*, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kepercayaan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Banyak wajib pajak orang pribadi yang belum patuh membayar pajak.
2. Banyaknya wajib pajak orang pribadi belum sadar akan pentingnya memabayar pajak

3. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya diakibatkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat.
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memahami pajak, mereka menganggap pajak mengurangi hasil mereka.
5. Pemahaman masyarakat sistem perpajakan masih rendah, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.
6. Kurangnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi tentang peraturan perpajakan yang telah di sediakan oleh pemerintah.
7. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kegunaan dari pajak yang mereka bayarkan, mereka menganggap pajak tersebut tidak bermanfaat bagi mereka.
8. Masih adanya wajib pajak yang kurang mengetahui dan memahami benar mengenai e-SPT, e-Filling, pembayaran dengan e-Banking dan lainnya
9. Kurangnya pemanfaatan dan pengetahuan penggunaan sistem perpajakan yang disediakan pemerintah untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
10. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau petugas pajak yang rendah.
11. Kurangnya pemanfaatan waktu yang telah di sediakan, sehingga banyak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti sanksi atau denda
12. Sanksi pajak yang rendah belum membuat para pelanggar pajak jera.

### **1.3 Batasan Masalah**



Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis mengangkat masalah yang berkaitan dengan “Pengaruh *Self Assessment System*, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua?
2. Apakah Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua?
3. Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua?
4. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi?
5. Apakah Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi?

6. Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau saran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah :

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua.
2. Apakah Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua.
3. Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua di KPP Pratama Padang Dua.
4. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi.

5. Apakah Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi.
6. Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti.
2. Bagi Akademik, diharapkan penelitian ini dapat sebagai acuan bagi mahasiswa/i khususnya di jurusan akuntansi untuk bahan bacaan dan pedoman dalam membuat tugas akhir.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kantor pelayanan pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh *Self Assessment System*, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi